

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Bekasi

Keri Boru Hotang^{1*}, Novi Samela², Whereson Siringoringo³

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti, Bekasi, Indonesia

³ Universitas Presiden, Cikarang, Indonesia

Email: ²novisamela@gmail.com, ³wheresonringo@gmail.com

correspondingauthor e-mail: ^{1}keriboruhotang@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: ○ Awareness Of Taxpayers ○ Tax Rates ○ Tax Sanctions	Purpose – This study aims to determine taxpayer awareness, tax rates and tax sanctions, taxpayer compliance in paying motor vehicle tax. Design/methodology/approach – This research was conducted at the SAMSAT Bekasi City office, using accidental sampling method with data collection carried out using questionnaires as many as 104 respondents, data analysis using percentage descriptive analysis, multiple regression analysis and hypothesis testing through partial testing. Findings – The results showed that tax awareness and tax rates did not have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. Research limitations/implications – An increase in the number of motor vehicles can provide an increase in government revenue, the importance of increasing revenue for the government, so the author re-examines the factors that affect motor vehicle taxpayer compliance because there are still inconsistent positive results from several previous studies.
Article History	
Received: 10-01-2024 Accepted: 12-01-2024 Published: 12-01-2024  Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)	

PENDAHULUAN

Pajak kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi yang cukup besar bagi pembangunan daerah. Salah satu pembangunan daerah di setiap kabupaten atau kota dibiayai dari dana pajak kendaraan bermotor, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemungutan pajak.

Perkembangan zaman yang semakin pesat mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk alat transportasi seperti kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor kini menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, bukan lagi barang mewah. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor meningkat, sehingga jumlah kendaraan bermotor juga meningkat setiap tahunnya. Namun, peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini juga menyebabkan peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Dapat

dilihat dari Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Bekasi dari tahun 2018 – 2022.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2022	1.609.441
2021	1.614.965
2020	1.533.880
2019	1.508.616
2018	1.500.415

Sumber: Bapenda Jabar 2022

Meningkat jumlah kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat, maka akan semakin bertambah pula jumlah wajib pajak kendaraan tiap tahunnya. Hal ini akan sangat dirasakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena dengan jumlah yang relatif meningkat terus, maka akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak. Namun tidak sedikit masyarakat kota bekasi yang melakukan penunggakan wajib pajak. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh Samsat Kota Bekasi Belum maksimal Seperti tabel yang ditunjukkan dibawah ini:

Tabel 2. Realisasi Pajak dan Tunggakan di Samsat Kota Bekasi

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Tunggakan	Terealisasi
2019	1,08 Triliun	83,00%	543,771	33,7%
2020	1,34 Triliun	78,60%	596,426	38,8%
2021	1,4 Triliun	46,15%	666,249	32,0%
2022	2,06 Triliun	40,79%	685,837	33,5%

Sumber: data diolah, 2023

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwasannya banyak masyarakat bekasi yang masih menunggak wajib pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019 sampai 2022, hal ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan penunggakan pajak ini diantaranya: Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan faktor -faktor tersebutlah yang menjadi pengaruh terhadap penunggakan pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Faktor yang pertama adalah kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak adalah suatu itikad baik dari seseorang untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak berdasarkan keinginannya yang tulus dan ikhlas. Penelitian yang dilakukan oleh (Susanti & Ery Setiawan, 2019) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun hasil berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh (Cong, 2019) dengan simpulan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari penelitian-

penelitian tersebut menunjukkan masih belum adanya hasil yang konsisten. Faktor kedua adalah tarif pajak, Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Afridial et al., 2021). Tarif pajak merupakan dasar penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan karena sudah menjadi tanggung jawabnya karena tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan presentase yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Wura Aprilyani et al., 2020).

Faktor lainnya adalah sanksi perpajakan. Menurut (Hidayat & Maulana, 2022) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam ketentuan perpajakan sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang berupa denda, bunga, dan kenaikan sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Dari uraian fenomena dan dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Bekasi.

TINJUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya (Isnaini & Karim, 2021)

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah mematuhi, mentaati, tunduk, dan melaksanakan peraturan perpajakan. Kepatuhan terhadap pajak dapat diartikan dimana wajib pajak patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak adalah disiplin yang memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan menurut perundang-undangan. Ada dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal yaitu kondisi seseorang dengan formal melaksanakan kewajibannya berdasarkan perundang-undangan pajak. Kepatuhan material yaitu keadaan wajib pajak untuk mencakup segala aturan pajak yang material, berupa kepatuhan terhadap isi perundang-undangan perpajakan. (Maryasih & Aulia, 2022)

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rohmah, 2018). Menurut (Milleani, 2022) kesadaran wajib pajak adalah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus ikhlas.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. (Awaloedin et al., 2021). Menurut (Sabtiharini & Ismawati, 2020) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang. Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Dalam pasal 5 Undang- Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2008 hanya mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor. Besaran tarif pajak bermotor yang berlaku di Provinsi Jawa Barat untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda dua, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif:

- a. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25%
- b. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75%
- c. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25%
- d. PKB kepemilikan kelima, sebesar 3,75%

Sanksi Perpajakan

Sanksi Bagi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam (Fery, 2020) yaitu sebagai berikut :

1. Sanksi Administrasi
 - a) Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPPKB dikenakan administrasi berupa kenaikan sebesar 2% dari pokok pajak setiap bulan. Keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b) Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPPKB tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak

terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

- c) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain di bidang perpajakan tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- d) Sanksi administrasi berupa kenaikan dimaksud di atas, tidak diberlakukan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 dalam (Fery, 2020) adalah sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak terutang.
- b) Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPPKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Pengembangan Hipotesis

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dalam mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. (Milleani, 2022)

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Afridial et al., 2021) Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. (Awaloedin et al., 2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tarif pajak memberikan pengaruh positif atau signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut dan dukungan hasil penelitian terdahulu, maka rumusan hipotesis yang diajukan terkait pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah:

H2: Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi yang tegas bagi wajib pajak akan memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak kendaraannya sesuai dengan peraturannya. Semakin berat sanksi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Arah positif dari hubungan tersebut artinya apabila semakin tinggi ataupun berat sanksi yang dikenakan, maka seorang wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajaknya. (Andimulana, 2018)

Pernyataan ini sejalan dengan salah satu penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat & Maulana, 2022) yang telah menemukan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

METODOLOGI

Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kausal dengan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kausal adalah penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel yang mempengaruhi (independen) dengan variabel yang dipengaruhi (dependen). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Pada unit analisis penelitian ini menggunakan individual yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Bekasi, dengan keterlibatan peneliti minimal. Adapun desain sampling pada penelitian ini yakni non probability sampling. Untuk latar penelitian, peneliti tidak terdapat intervensi pada penelitian (noncontrived setting). Untuk waktu pelaksanaan menggunakan one (cross-section) dengan menggunakan analisis data yakni pengujian hipotesis dengan melihat variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Rohmah, 2018).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak

yang lebih baik lagi (Rohmah, 2018).

Tarif Pajak

Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. (Afridial et al., 2021)

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Undang-Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Teknik Pengumpulan Data

Populasi dalam peneliti ini adalah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak pada kantor Samsat Kota Bekasi. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bisa dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 104 Responden. Hasil dari kuesioner yang disebarkan melalui link google form dilihat kemudian diukur menggunakan skala ordinal (*liker scale*).

HASIL (font Georgia size 12, Huruf besar semua)

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 104 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling.

Tabel 4. Ringkasan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
Kuesioner yang disebar	110	100
Kuesioner yang tidak diisi (kosong)	6	5,45
Kuesioner yang digunakan	104	94,55

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa tingkat pengembalian kuesioner yang tidak diisi sebanyak 5,45% dan yang dapat diolah sebanyak 94,55% atau 104 responden.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji validitas dari 4 variabel yang dilakukan dalam

penelitian ini, yaitu kesadaran wajib pajak (KWP), tarif pajak (TP), sanksi perpajakan (SP) dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (KPWP). Selanjutnya uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden terhadap kuesioner konsisten atau stabil. Besarnya koefisien alpha yang diperoleh menunjukkan koefisien reliabilitas instrumen.

Tabel 5. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Butir Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan Validitas	Keterangan Reliabilitas
Kesadaran Wajib Pajak	KWP 1	0,649	0,192	Valid	Reliable
	KWP 2	0,739	0,192	Valid	
	KWP 3	0,718	0,192	Valid	
	KWP 4	0,450	0,192	Valid	
	KWP 5	0,680	0,192	Valid	
	KWP 6	0,686	0,192	Valid	
	KWP 7	0,666	0,192	Valid	
Tarif Pajak	TP 1	0,745	0,192	Valid	Reliable
	TP 2	0,762	0,192	Valid	
	TP 3	0,739	0,192	Valid	
	TP 4	0,671	0,192	Valid	
Sanksi Perpajakan	SP 1	0,798	0,192	Valid	Reliable
	SP 1	0,798	0,192	Valid	
	SP 2	0,813	0,192	Valid	
	SP 3	0,848	0,192	Valid	
	SP 4	0,826	0,192	Valid	
	SP 5	0,602	0,192	Valid	
Kepatuhan Wajib Pajak	KPWP 1	0,770	0,192	Valid	Reliable
	KPWP 2	0,828	0,192	Valid	
	KPWP 3	0,877	0,192	Valid	
	KPWP 4	0,835	0,192	Valid	
	KPWP 5	0,822	0,192	Valid	
	KPWP 6	0,830	0,192	Valid	

Sumber: data diolah, 2023

Uji Asumsi Klasik

Untuk menghindari adanya pelanggaran asumsi klasik maka masing-masing data telah ditransformasi kedalam bentuk logaritma, sehingga menghasilkan hasil sebagai berikut.:

Uji Normalitas Data

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan terdapat atau mempunyai distribusi normal atau dalam kata lain dapat mewakili populasi yang sebarannya normal.

Tabel 6. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.92044415
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.046
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji normalitas dengan analisis statistik dengan *Kolmogorov Smirnov* menunjukan nilai sebesar 2,920 dengan signifikannya hasil pengujian normalitas data sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas karena tingkat signifikansi melebihi 0,05, sehingga data yang diolah dapat dikatakan baik karena memiliki distribusi normal.

Uji Hipotesis

Analisis regresi linear berganda untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Penelitian ini menjelaskan hubungan variabel kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 7. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardize d Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.755	2.266		2.540	.013
	Kesadaran Wajib Pajak	.085	.103	.083	.824	.412
	Tarif Pajak	.268	.141	.181	1.899	.061
	Sanksi Perpajakan	.544	.107	.454	5.094	.000

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : $Y = 5,755 + 0,085X_1 + 0,268X_2 + 0,544X_3 + e$

Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, maka dilakukan kriteria pengujian. Masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05.

Tabel 8. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.755	2.266		2.540	.013
	Kesadaran Wajib Pajak	.085	.103	.083	.824	.412
	Tarif Pajak	.268	.141	.181	1.899	.061
	Sanksi Perpajakan	.544	.107	.454	5.094	.000
	Sanksi Perpajakan	.544	.107	.454	5.094	.000

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.14 menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi variable kesadaran wajib pajak sebesar $0,412 > 0,05$ (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu

dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{table} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 0,824, sedangkan dan nilai t_{table} rumus= $t(a/2;n-k-1)=(0,025;100)=1,983$. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $(0,824 < 1,983)$, maka menunjukkan bahwa H_0 diterima atau H_1 ditolak, artinya secara parsial variable kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variable kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi variable tarif pajak sebesar $0,061 > 0,05$ (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 1,899 sedangkan dan nilai t_{tabel} rumus= $t(a/2;n-k-1)=(0,025;100)=1,983$. Dari hasil tersebut terlihat bahwa t_{hitung} dan t_{tabel} yaitu $(1,899 < 1,983)$, maka menunjukkan bahwa H_0 diterima atau H_2 ditolak, artinya secara parsial variable tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variable kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan sebesar $0,000 < 0,05$ (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 5,094. sedangkan dan nilai t_{tabel} rumus= $t(a/2;n-k-1)=(0,025;100)=1,983$. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $(5,094 > 1,983)$, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sehingga artinya secara parsial variabel sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Koefisien Determinasi

Semakin nilai R^2 mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,545 ^a	0,297	0,275	2.96393

Sumber : Data diolah (2023)

Tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa Adjusted R^2 Square sebesar 0,275 yang menjelaskan bahwa variabel-variabel independen pada penelitian ini hanya menjelaskan 27,5% variasi dependen pada penelitian ini, yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya variabel kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan mampu

menjelaskan 0,275 atau 27,5% dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sisanya yaitu sebesar 72,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hal ini bahwa kesadaran wajib pajak bukan merupakan faktor penting yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Jika seorang wajib pajak telah dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyadari betapa pentingnya pajak dalam pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka ketidakpatuhan dalam membayar pajak tidak akan terjadi. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Susanti & Ery Setiawan, 2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cong, 2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian (Awaloedin et al., 2021). Dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Awaloedin et al., 2021) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wura Aprilyani et al., 2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam penelitian ini juga terdapat hubungan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan adalah salah satu faktor yang mendukung terjadinya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan akan diberi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau keterlambatan dalam membayar pajak. Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan kewajiban membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat & Maulana, 2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat & Maulana, 2022) dan (Agustin & Putra, 2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan didaerah Kota Bekasi, selanjutnya dilakukan pengolahan data serta analisis data pada penelitian yang dilakukan tentang factor-faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat disimpulkan Kesadaran Wajib Pajak, tarif pajak secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Afridial, M., Mudhofar, M., & Sohib. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada WPOP Samsat Kabupaten Lumajang). *Journal of Accounting, ITB Widya Gama Lumajang*, 2(2), 103–113.
- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55.
- Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 53–62.
- Andimulana, M. I. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sistem pemungutan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (kantor *Jurnal- 2018*, 1(4), 276–290.
- Anggraini, S. F., Furqon, I. K., & Tarmizi, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Pekalongan. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 2(1), 33–49.
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217.
- Cong, J. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. 1(2), 292–299.
- Fery, D. S. (2020). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 1, No. 2, Desember 2020 208. Universitas Islam Sumatera Utara, 1(2), 208–224.
- Gede, Anak Agung Putu, N. N. A. (2021). *Pengaruh Pengalaman Auditor, Skeptisisme Profesional Dan Tekanan Waktu Terhadap Pendeteksian Kecurangan Di Perwakilan Bpkp Provinsi Bali*. 8.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota

Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11-35.

- Intan Rismayanti, N. W. (2021). Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 234-251.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27- 37.
- Maryasih, L., & Aulia, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 137.
- Milleani, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. 13(1), 89-98.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*.
- Rohmah, D. N. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pemalang. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 168-185.
- Sabtiharini, D. A., & Ismawati, K. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, 2(2), 32-39.
- Sekaran, U. dan R. B. (2016). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan - Keahlian*.
- Silooy, R. W. (2021). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id*, 7(1), 17-30.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/19812-Full_Text.pdf
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Surya Dharma, I. B. A., & Astika, I. B. P. (2021). Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1615.
- Susanti, L., & Ery Setiawan, P. (2019). Pengaruh Layanan Samsat Corner, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 630.
- Utomo, G. P., & Iswara, U. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 129-143.